Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Aset Lokal melalui Kuliah Pengabdian Mahasiswa: Penyuluhan Ketahanan Keluarga, Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM, dan Penguatan Pendidikan Keagamaan di Desa Kalimanggis Wetan

Eka[1], Alif Hifzuddin Dzauqi[2], Dzulfadly Firdiansyah[3], Empud Syarifuddin[4], M. Rizqi Albaihaqi[5], M. Rozan Azka[6], Totoh Tohirudin[7]

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan

mailkueka@gmail.com

ABSTRAK

Kuliah Pengabdian Mahasiswa (KPM) merupakan wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menempatkan mahasiswa di tengah masyarakat. Artikel ini melaporkan pelaksanaan KPM Kelompok II Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan di Desa Kalimanggis Wetan, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, pada 3–31 Agustus 2026. Latar belakang kegiatan adalah temuan awal tentang maraknya pinjaman melalui bank emok dan judi daring yang berpotensi menimbulkan persoalan ekonomi dan sosial. Kegiatan dirancang dengan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) yang dioperasikan melalui siklus Participatory Action Research (PAR): memetakan aset desa, membangun relasi dengan tokoh dan lembaga, merencanakan program bersama mitra, melaksanakan aksi, lalu merefleksikan hambatan dan tindak lanjutnya. Data dihimpun melalui observasi partisipatif, wawancara informal, diskusi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasilnya, tim melaksanakan 43 entri kegiatan yang mencakup penyuluhan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi, pendampingan pengajuan sertifikasi halal UMKM minuman herbal Teh Secang bersama KUA Kecamatan Kalimanggis, pendampingan pembelajaran di madrasah diniyah dan sekolah dasar, serta partisipasi dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Hanya dua kegiatan yang mencatat biaya langsung pada lembar kegiatan, karena program memanfaatkan aset lokal berupa tokoh, lembaga, ruang, dan tradisi gotong royong. Kendala utama meliputi keterbatasan narasumber, keterbatasan waktu, dan proses administrasi sertifikasi halal yang belum tuntas. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis aset memungkinkan mahasiswa bekerja bersama masyarakat dengan sumber daya terbatas sekaligus memperdalam pembelajaran lapangan di bidang hukum keluarga dan hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: *Kuliah Pengabdian Mahasiswa, Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Sertifikasi Halal, Ketahanan Keluarga*

ABSTRACT

Community Service Learning (Kuliah Pengabdian Mahasiswa, KPM) is a form of the Tri Dharma of higher education that places students within the community. This article reports the KPM of Group II, Husnul Khotimah Islamic College of Law (STISHK) Kuningan, in Kalimanggis Wetan

 DOI: https://doi.org/10.59270/-|----|-

Village, Kalimanggis District, Kuningan Regency, from 3 to 31 August 2026. The activity began with preliminary findings that loans from "bank emok" and online gambling were fairly widespread and could cause economic and social problems. The program used an Asset-Based Community Development (ABCD) approach, operationalized through Participatory Action Research (PAR) cycles: mapping village assets, building relationships with local figures and institutions, planning with partners, taking action, and reflecting on obstacles and follow-up. Data were collected through participant observation, informal interviews, discussions, and documentation, and analyzed descriptively and qualitatively. The team carried out 43 documented activities, including family-resilience and economic-empowerment counseling, assistance with the halal certification application of the herbal-drink micro-enterprise Teh Secang together with the Office of Religious Affairs (KUA), learning assistance in religious schools and primary schools, and participation in religious and social activities. Only two activities recorded direct costs, because the program drew on local assets such as figures, institutions, venues, and mutual-aid traditions. The main obstacles were limited resource persons, limited time, and an unfinished halal-certification process. The activity shows that an asset-based approach allows students to work alongside the community with limited resources while deepening field learning in family law and Islamic economic law.

Keywords: *Community Service Learning, Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Halal Certification, Family Resilience*

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi memiliki tiga kewajiban yang dikenal sebagai Tri Dharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Republik Indonesia, 2012). Kuliah Pengabdian Mahasiswa (KPM) merupakan salah satu bentuk konkret dharma ketiga: mahasiswa tinggal dan bekerja di tengah masyarakat selama periode tertentu untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari sekaligus belajar dari realitas sosial yang dihadapi warga. Dalam kerangka pembelajaran berbasis pengalaman, ruang seperti ini penting karena pengetahuan terbentuk melalui siklus pengalaman konkret, refleksi, konseptualisasi, dan percobaan aktif (Kolb, 1984).

Pada tahun akademik 2025–2026, STISHK Kuningan melalui dua program studi, yaitu Hukum Keluarga (HK) dan Hukum Ekonomi Syariah (HES), menyelenggarakan KPM selama satu bulan dengan tema "Dari Mahasiswa untuk Masyarakat: Desa Bertakwa, Berdaya, dan Sejahtera". Kelompok II yang beranggotakan enam mahasiswa (tiga dari HK dan tiga dari HES) ditempatkan di Desa Kalimanggis Wetan, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, pada 3–31 Agustus 2026 dengan didampingi seorang Dosen Pendamping Lapangan (DPL).

Hasil pengamatan awal kelompok menunjukkan bahwa praktik pinjaman melalui bank emok dan judi daring (judol) cukup marak ditemukan di masyarakat dan berpotensi menimbulkan persoalan ekonomi serta sosial. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim, terdapat pula warga yang sebelumnya menerima bantuan tetapi kemudian tidak lagi tercantum sebagai penerima karena terindikasi berkaitan dengan praktik tersebut. Persoalan ini bersinggungan langsung dengan bidang keilmuan HK dan HES. Ketahanan keluarga terancam

ketika kebutuhan rumah tangga ditopang utang berbunga tinggi atau harapan keuntungan dari perjudian, sementara dalam perspektif ekonomi syariah keduanya berkaitan dengan larangan riba dan maysir.

Meski demikian, membaca desa semata-mata dari sisi masalah berisiko menempatkan warga sebagai objek bantuan. Dalam masa KPM yang hanya satu bulan, mahasiswa juga tidak mungkin menuntaskan persoalan struktural seperti utang rumah tangga atau kecanduan judi. Karena itu, kelompok memilih sudut pandang lain, yakni bertanya apa saja yang sudah dimiliki Desa Kalimanggis Wetan. Pengamatan lapangan memperlihatkan modal yang cukup kaya: tokoh agama dan pesantren, yayasan pendidikan dari PAUD hingga MA, madrasah diniyah, masjid dan musholla, KUA kecamatan, pemerintah desa, pelaku UMKM, serta tradisi gotong royong dan keagamaan yang hidup. Pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) menawarkan cara membaca dan bekerja dengan modal tersebut (Kretzmann & McKnight, 1993).

Artikel ini bertujuan untuk (1) memetakan aset lokal yang dimobilisasi dalam KPM Kelompok II di Desa Kalimanggis Wetan; (2) mendeskripsikan program yang dijalankan beserta hasilnya; (3) menganalisis hambatan dan pembelajaran yang muncul dengan kerangka ABCD dan Participatory Action Research (PAR); serta (4) merumuskan tindak lanjut bagi desa dan perguruan tinggi. Kontribusi yang diharapkan adalah gambaran praktik KPM berbasis aset di lingkungan perguruan tinggi syariah yang bekerja dengan sumber daya terbatas.

TINJAUAN PUSTAKA

Suroiyah dan Hikmawati (2021) melakukan penelitian berjudul Peran ABCD pada KKN-DR (Kuliah Kerja Nyata dari Rumah) di Era Covid-19 Tahun 2021. Penelitian tersebut membahas penerapan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) dalam pelaksanaan KKN-DR pada masa pandemi Covid-19. Pendekatan ABCD digunakan untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi atau kekuatan yang dimiliki masyarakat dan wilayah tempat mahasiswa melaksanakan pengabdian. Program yang dilaksanakan mencakup bidang keagamaan melalui pembelajaran ubudiyah, bidang pendidikan melalui pendampingan TPQ dan bimbingan belajar, bidang ekonomi melalui pengembangan UMKM, serta bidang kesehatan lingkungan melalui sosialisasi protokol kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ABCD dapat mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dan masyarakat dalam pelaksanaan program pengabdian. Keberhasilan kegiatan didukung oleh partisipasi masyarakat, perangkat desa, dan pemanfaatan potensi yang tersedia di lingkungan setempat.

Taran dkk. (2024) mengkaji program pengabdian masyarakat dengan judul Sosialisasi Ketahanan Keluarga dalam Masyarakat Desa melalui Program Desa Binaan Tematik. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh pentingnya penguatan ketahanan keluarga sebagai bagian dari pembangunan masyarakat desa. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang berperan dalam membentuk karakter, memberikan perlindungan, dan memenuhi kebutuhan sosial maupun ekonomi anggotanya. Melalui program desa binaan tematik, perguruan tinggi berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membangun keluarga yang memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Penelitian ini

relevan karena menempatkan sosialisasi dan edukasi sebagai sarana membangun kesadaran masyarakat mengenai fungsi dan peran keluarga. Penguatan ketahanan keluarga tidak hanya berkaitan dengan keharmonisan hubungan antaranggota keluarga, tetapi juga mencakup kemampuan keluarga dalam menghadapi tekanan ekonomi, sosial, dan perubahan lingkungan.

Ilham (2022) melakukan penelitian berjudul Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. Penelitian ini membahas pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal bagi 40 pelaku usaha mikro dan kecil yang menjadi binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan dilaksanakan selama empat bulan, mulai Juni hingga September 2022. Metode pendampingan meliputi kurasi usaha, sosialisasi mekanisme sertifikasi halal melalui skema self declare, serta bantuan pemenuhan persyaratan administrasi dan pengajuan sertifikasi halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 40 pelaku usaha yang memperoleh sosialisasi dan kurasi, sebanyak 35 UMKM memenuhi persyaratan dan mengikuti program sertifikasi halal gratis. Hingga akhir September 2022, sebanyak 32 sertifikat halal telah diterbitkan. Penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan, khususnya keterbatasan pelaku UMKM dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), menguasai teknologi digital, dan memahami pengisian Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan secara langsung memiliki peran penting dalam membantu UMKM memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Pendampingan bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga membantu pelaku usaha mengatasi kendala teknis dan administratif.

Arifin dkk. (2025) melakukan penelitian berjudul Pendampingan Sertifikasi Halal Berbasis Self-Declare bagi UMKM di Sukodadi. Penelitian tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan membantu pelaku UMKM memperoleh sertifikasi halal melalui mekanisme self-declare. Pendekatan yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR), yaitu pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Program pendampingan melibatkan sepuluh UMKM dengan berbagai jenis produk. Kegiatan yang dilakukan mencakup sosialisasi mengenai sertifikasi halal, fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan pendampingan pengajuan sertifikasi melalui aplikasi SIHALAL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh UMKM yang didampingi berhasil memperoleh sertifikasi halal dari BPJPH, sementara sembilan UMKM juga memperoleh bantuan dalam proses pembuatan NIB. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan partisipatif dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha sekaligus memperkuat jaringan sosial antarpelaku UMKM. Pendampingan yang dilakukan secara langsung juga membantu masyarakat memahami manfaat sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas peluang pemasaran produk.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengabdian perguruan tinggi telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan dan fokus kegiatan. Penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan konseptual dan empiris bagi pelaksanaan KPM di Desa Kalimanggis Wetan.

METODOLOGI

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat partisipatif. Kerangka kerja menggunakan ABCD sebagai strategi pemberdayaan dan PAR sebagai siklus kerja lapangan. Karena KPM hanya berlangsung satu bulan, siklus PAR dijalankan dalam bentuk ringkas dan berulang pada tiap program, bukan satu siklus panjang tunggal.

Kegiatan berlangsung pada 3–31 Agustus 2026 di Desa Kalimanggis Wetan, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, dengan lokasi kegiatan yang tersebar di Dusun Puhun, Wage, Kliwon, Pahing, dan Manis. Pelaksana adalah enam mahasiswa STISHK Kuningan, yaitu tiga mahasiswa HK (Alif Hifzuddin Dzauqi, Empud Syarifuddin, Totoh Tohirudin) dan tiga mahasiswa HES (Dzulfadly Firdiansyah, M. Rizqi Albaihaqi, M. Rozan Azka), yang didampingi satu DPL. Mitra kegiatan mencakup pemerintah desa, DKM Masjid Jami', Yayasan Misbahul Huda, MI Miftahussa'adah, SDN 1 Kalimanggis Wetan, madrasah diniyah, pesantren, pelaku UMKM, KUA Kecamatan Kalimanggis, dan PMI Kabupaten Kuningan.

Data dikumpulkan melalui (1) observasi partisipatif selama kegiatan; (2) wawancara informal dengan tokoh agama, pengurus lembaga, dan pelaku UMKM; (3) diskusi dan konsultasi program; serta (4) dokumentasi foto dan lembar kegiatan. Setiap kegiatan dicatat dalam format baku yang memuat nama kegiatan, jenis, tujuan, metode, mitra, tempat, waktu, penanggung jawab, biaya, hasil, hambatan, dan usulan penyelesaian. Lembar-lembar inilah yang dihimpun dalam laporan akhir (Kelompok II KPM STISHK, 2026) dan menjadi sumber utama artikel ini.

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Data kegiatan dikelompokkan ke dalam klaster program, dipetakan menurut jenis aset ABCD, lalu ditelaah menurut siklus PAR, yaitu rencana, aksi, observasi, dan refleksi. Karena artikel disusun dari laporan kegiatan, tidak ada pengukuran pre-test dan post-test. Karena itu, hasil dilaporkan sebagai capaian proses dan keluaran, bukan sebagai pengukuran perubahan perilaku warga.

Tabel 1. Operasionalisasi ABCD dan PAR dalam KPM Kelompok II

Tahap	Fokus (ABCD)	Kegiatan di Lapangan	Siklus PAR
1	Pemetaan aset dan penjajakan	Sapa KUA, Tepang Pakolotan (Yayasan Misbahul Huda, DKM, Ponpes Attoilah, Kyai H. Abbas), observasi dusun, sosialisasi sertifikasi halal gratis di KUA	Observasi dan perencanaan awal
2	Membangun relasi dan menyepakati program	Konsultasi teknis penyuluhan, koordinasi jadwal sosialisasi PMB, koordinasi dengan sekolah dan madrasah	Perencanaan bersama mitra
3	Memobilisasi aset	Penyuluhan, pendampingan halal UMKM, TILTAQU, MBG, SOMASI, partisipasi pengajian dan peringatan hari besar	Tindakan dan pengamatan

Tahap	Fokus (ABCD)	Kegiatan di Lapangan	Siklus PAR
4	Menghimpun warga dan memanfaatkan sumber luar	Donor darah bersama PMI, GEBER, BimWin bersama KUA, pengajuan sertifikasi halal melalui jalur resmi	Tindakan lanjutan
5	Refleksi dan keberlanjutan	Pencatatan hambatan dan usulan penyelesaian, tindak lanjut bersama mitra, penyusunan laporan	Refleksi dan perencanaan ulang

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Program

Selama satu bulan, Kelompok II mendokumentasikan 43 entri kegiatan yang dikelompokkan ke dalam delapan klaster (Tabel 2). Sesuai struktur laporan, kegiatan dibagi menjadi program utama, program pendukung, dan program tambahan. Program utama berupa penyuluhan ketahanan keluarga dan ekonomi serta sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) STISHK di MA Misbahul Huda. Program pendukung mencakup UMKM Berdaya, Sapa KUA, Tepang Pakolotan, TILTAQU, MBG, HUT RI Pride, SOMASI, dan Join Majlis Ta'lim. Program tambahan mencakup keikutsertaan dalam kegiatan di luar rencana awal, seperti donor darah, GEBER, sosialisasi sertifikasi halal gratis, bimbingan perkawinan, jalan santai kecamatan, dan rangkaian peringatan Maulid Nabi.

Tabel 2. Klaster program dan kegiatan KPM Kelompok II (43 entri kegiatan)

No	Klaster	Kegiatan	Mitra / Aset Lokal
1	Penyuluhan dan edukasi (2)	Penyuluhan pemberdayaan ekonomi dan keluarga bertakwa; sosialisasi PMB STISHK	Masjid Jami', DKM, MA Misbahul Huda
2	UMKM Berdaya (6)	Pendampingan halal Teh Secang (3 tahap); observasi Pareredan; keripik pisang; edukasi halal pisang goreng	UMKM Dusun Wage, Kliwon, Pahing; KUA
3	Sapa KUA dan Tepang Pakolotan (5)	Audiensi KUA; Yayasan Misbahul Huda; DKM Masjid Jami'; Ponpes Attoilah; Kyai H. Abbas	Tokoh, yayasan, pesantren, KUA
4	TILTAQU (8)	Pendampingan belajar mengajar madrasah diniyah	MD Ustadz Hatim (Dusun Manis), MD Ustadz Ohim
5	MBG (6)	Pendampingan pembelajaran, senam, literasi, penyuluhan akhlak	MI Miftahussa'adah, SDN 1 Kalimanggis Wetan
6	Gotong royong dan sosial (8)	SOMASI; GEBER; HUT RI *Pride* (3 kegiatan); Ngalih Sonten; donor darah; jalan santai kecamatan	Warga, panitia Dusun Pahing, PMI, Pemdes, KUA

No	Klaster	Kegiatan	Mitra / Aset Lokal
7	Keagamaan (6)	Join Majlis Ta'lim (2); shalawatan dan Maulid (3); pengajian Qasidah Burdah	Mushola Al-Karim, Ponpes Attoilah, Masjid Jami', warga
8	Penguatan kapasitas (2)	Sosialisasi sertifikasi halal gratis; bimbingan perkawinan (BimWin)	KUA Kecamatan Kalimanggis

Sebaran ini menunjukkan bahwa kerja KPM tidak berpusat pada satu proyek besar, melainkan pada banyak kegiatan kecil yang saling terhubung dan tertanam dalam agenda warga. Ciri tersebut khas ABCD, yaitu program tumbuh dari relasi dan aset yang sudah ada, bukan dari proyek eksternal yang dibawa masuk.

B. Penyuluhan Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Ekonomi

Penyuluhan bertema "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat serta Membangun Keluarga yang Bertakwa dan Sejahtera" dilaksanakan di Masjid Jami' Desa Kalimanggis Wetan pada pukul 19.30–22.00 dengan metode penyampaian materi, ceramah, dan diskusi langsung. Tema ini sejalan dengan temuan awal tentang bank emok dan judol. Pemilihan masjid sebagai tempat dan pengajian sebagai wadah mencerminkan pemanfaatan aset fisik dan asosiasi warga, bukan pembentukan forum baru yang menuntut warga datang ke ruang asing.

Rencana awal melibatkan asatidz yang kompeten di bidangnya sebagai penyampai materi. Dalam pelaksanaannya, asatidz yang diundang berhalangan karena kegiatan malam hari dan agenda lain, sementara persiapan menghubungi narasumber dilakukan dalam waktu singkat. Tim kemudian berkoordinasi secara internal dan menunjuk salah satu anggota yang dinilai siap untuk menyampaikan materi, sehingga kegiatan tetap terlaksana (Gambar L1 pada Lampiran).

Dari kacamata PAR, peristiwa ini adalah siklus refleksi yang penting. Rencana awal belum sepenuhnya memanfaatkan aset individu berupa tokoh yang kapasitasnya diakui warga. Hambatannya bukan pada tokoh tersebut, melainkan pada perencanaan yang terlalu singkat. Pelajaran yang diambil adalah bahwa memobilisasi aset individu memerlukan waktu relasi yang cukup. Tindak lanjutnya, tim berkoordinasi kembali dengan DKM untuk menentukan jadwal penyuluhan yang diselaraskan dengan pengajian bulanan desa. Namun, jadwal final belum disepakati pada akhir periode KPM, sehingga keberlanjutan program ini bergantung pada koordinasi lanjutan.

Perlu dicatat pula keterbatasan cakupan. Laporan kegiatan tidak memuat data jumlah peserta atau pengukuran pemahaman sebelum dan sesudah penyuluhan, sehingga dampaknya terhadap perilaku ekonomi warga tidak dapat disimpulkan. Capaian yang dapat dilaporkan terbatas pada terlaksananya forum, terbukanya kanal penyuluhan melalui pengajian, dan terbangunnya kepercayaan dengan pengurus masjid. Dalam kerangka maqashid, forum ini baru langkah awal edukasi bagi penjagaan harta dan keluarga.

E-ISSN: XXXX-YYYY || P-ISSN: XXXX-YYYY
DOI: *https://doi.org/10.59270/-|----|-* Vol.3 No.01 (Oktober 2026)

Penanganan bank emok dan judol memerlukan pendampingan yang lebih panjang daripada satu bulan.

Program utama kedua, yaitu sosialisasi PMB STISHK di MA Misbahul Huda pada pukul 09.30–11.30, diikuti pendataan siswa kelas XII dan alumni tahun sebelumnya yang baru lulus sebagai bahan tindak lanjut informasi. Kegiatan ini memperlihatkan fungsi ganda KPM: pengabdian kepada sekolah mitra sekaligus jembatan antara desa dan perguruan tinggi. Kendala berupa penyesuaian dengan jadwal sekolah diatasi dengan koordinasi bersama pihak sekolah agar proses belajar tidak terganggu.

C. UMKM Berdaya: Pendampingan Sertifikasi Halal sebagai Pintu Masuk Hukum Ekonomi Syariah

Klaster UMKM Berdaya memuat enam kegiatan. Pendampingan sertifikasi halal UMKM minuman herbal Teh Secang di Dusun Wage berjalan dalam tiga tahap. Pertama, tim menawarkan program sertifikasi halal dan pelaku usaha menyambutnya dengan baik. Kedua, perwakilan tim membantu mempersiapkan berkas di Dusun Wage dan memeriksa kelengkapan serta kesesuaian dokumen. Ketiga, tim melakukan pendampingan dan wawancara tentang usaha, bahan, dan proses produksi bersama KUA Kecamatan Kalimanggis di kediaman pemilik usaha (Gambar 2). Hambatan yang tercatat adalah kelengkapan data dan dokumen, yang diatasi dengan pengecekan bersama pelaku UMKM dan koordinasi dengan pihak terkait. Pada akhir periode KPM, proses pengajuan masih berlangsung dan laporan belum mencatat terbitnya sertifikat.



Gambar 1. Pendampingan dan Wawancara UMKM Teh Secang Bersama KUA Kecamatan Kalimanggis

Urutan kerja ini layak dicatat karena membentuk alur pendampingan berjenjang. Tim lebih dahulu mengikuti sosialisasi program sertifikasi halal gratis di KUA, yang ditujukan bagi pelaku usaha mikro dan memenuhi kriteria mustahik zakat, dengan salah satu syarat administrasi berupa surat keterangan mustahik dari masjid setempat sesuai domisili. Informasi tersebut dipakai untuk mengidentifikasi pelaku UMKM yang memenuhi syarat, menawarkan program, menyiapkan berkas, lalu mendampingi proses verifikasi. Di titik ini tampak bagaimana ABCD memanfaatkan sumber luar secara selektif: KUA sebagai institusi dan

program pemerintah sebagai sumber daya luar, tetapi tetap dijalankan melalui relasi dengan pelaku usaha lokal.

Tiga kegiatan lain dalam klaster ini bersifat observasi dan silaturahmi. Di UMKM Pareredan, Dusun Kliwon, tim melihat dan mencoba langsung proses produksi, mewawancarai pelaku usaha, dan membeli 100 buah produk sebagai dukungan. Di UMKM keripik pisang Dusun Pahing, tim memperoleh informasi bahwa usaha masih berskala kecil dan berproduksi menurut kebutuhan stok warung penitipan, lalu membeli 2 kg produk. Di UMKM pisang goreng, tim memberikan informasi awal tentang sertifikasi halal dan membeli 2,5 kg produk. Pelaku usaha pisang goreng menyatakan akan berdiskusi dahulu dengan istrinya sebelum memutuskan mengajukan sertifikasi, sehingga tindak lanjut menunggu keputusan pelaku usaha.

Dua temuan reflektif muncul dari kegiatan-kegiatan tersebut. Pertama, tim mengakui masih dalam tahap belajar sehingga belum dapat memberikan penyuluhan Hukum Ekonomi Syariah secara menyeluruh kepada pelaku UMKM. Solusinya, hasil wawancara dan observasi dijadikan bahan kajian lanjutan sebelum edukasi diberikan. Sikap ini sejalan dengan prinsip PAR bahwa tindakan tidak diambil sebelum pemahaman memadai. Kedua, sikap pelaku usaha pisang goreng yang menunda keputusan menunjukkan bahwa partisipasi bersifat sukarela dan melibatkan pertimbangan keluarga. Tim menanggapinya dengan komunikasi lanjutan alih-alih mendesak, yang sesuai dengan prinsip pemberdayaan bahwa warga memegang keputusan atas usahanya.

D. Penguatan Pendidikan Keagamaan dan Literasi: TILTAQU dan MBG

Dua klaster terbesar berkaitan dengan pendidikan. Melalui TILTAQU (Tilawah, Tahfidz, Qur'an), tim mendampingi kegiatan belajar mengajar di Madrasah Diniyah Ustadz Hatim, Dusun Manis, dalam delapan sesi tercatat dengan jam kegiatan sekitar 13.15–15.30. Pada satu sesi, tim membagi diri ke dua madrasah diniyah, yaitu MD Ustadz Ohim dan MD Ustadz Hatim, dengan konsekuensi jumlah anggota di tiap lokasi menjadi terbatas. Kegiatan berfokus pada pendidikan agama dan penguatan kemampuan membaca Al-Qur'an bagi anak usia sekolah dasar (Gambar 3). Tidak ada hambatan yang dilaporkan pada sebagian besar sesi, dan pihak madrasah serta para santri memberi respons positif.

E-ISSN: XXXX-YYYY || P-ISSN: XXXX-YYYY
DOI: *https://doi.org/10.59270/-/----/-* Vol.3 No.01 (Oktober 2026)



Gambar 2. Pendampingan Belajar Mengajar TILTAQU di Madrasah Diniyah Ustadz Hatim Dusun Manis

Melalui MBG (Mari Belajar Gaess), tim melaksanakan enam kegiatan di MI Miftahussa'adah dan SDN 1 Kalimanggis Wetan. Di MI Miftahussa'adah, tim mendampingi pembelajaran kelas 2, 3, dan 4, mengoordinasikan dan memimpin senam pagi serta ice breaking, dan menjalankan kegiatan olahraga serta literasi, termasuk membacakan buku bagi siswa kelas 1 dan 2. Pada hari terakhir, enam anggota dibagi ke tiga kelas dengan dua mahasiswa per kelas. Di SDN 1, tim menyampaikan penyuluhan akhlak dan adab sehari-hari serta membantu guru dalam pembelajaran. Hambatan yang dilaporkan konsisten dengan kerja bersama anak: perbedaan usia, karakter, dan tingkat pemahaman, yang dijawab dengan bahasa sederhana, contoh dekat dengan keseharian, dan penyesuaian cara pendampingan.

Dalam kerangka ABCD, madrasah diniyah dan sekolah adalah aset institusional yang sudah memiliki kurikulum, guru, dan murid. Mahasiswa tidak membuka kelas baru, melainkan menambah tenaga pendamping pada struktur yang telah ada. Cara ini mengurangi risiko program berhenti ketika KPM berakhir, karena pembelajaran tetap berjalan di bawah pengelolaan lembaga. Akan tetapi, laporan mencatat bahwa pada hari terakhir di MI waktu terbatas karena harus menyesuaikan dengan salat Jumat, sehingga pamitan resmi kepada sekolah dan siswa belum sempat dilakukan. Perpisahan baru dilaksanakan pada kegiatan perlombaan HUT RI di MI Miftahussa'adah. Hal ini menunjukkan bahwa penutupan program juga perlu direncanakan agar hubungan dengan mitra tetap terjaga.

SIMPULAN

KPM Kelompok II STISHK Kuningan di Desa Kalimanggis Wetan pada 3–31 Agustus 2026 menghasilkan 43 entri kegiatan yang terbagi atas penyuluhan dan edukasi, pendampingan UMKM, silaturahmi dan koordinasi dengan lembaga, pendampingan pendidikan keagamaan dan sekolah dasar, partisipasi kegiatan sosial dan keagamaan, serta penguatan kapasitas bersama KUA. Dengan pendekatan ABCD yang dijalankan melalui siklus PAR, tim memobilisasi

aset individu, asosiasi, institusi, fisik, ekonomi lokal, dan budaya yang telah tersedia, sehingga program berjalan dengan biaya langsung yang sangat kecil.

Capaian paling konkret tampak pada pendampingan pengajuan sertifikasi halal UMKM Teh Secang bersama KUA, pembukaan kanal penyuluhan melalui pengajian DKM, serta kehadiran mahasiswa dalam pembelajaran di madrasah diniyah dan sekolah dasar. Hambatan yang muncul, yaitu keterbatasan narasumber, waktu, dan kelengkapan dokumen, diperlakukan sebagai bahan refleksi dan perencanaan ulang. Karena sumber data berupa laporan kegiatan tanpa pengukuran sebelum dan sesudah, dampak terhadap perilaku warga, termasuk terkait persoalan bank emok dan judol, belum dapat disimpulkan.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, I. R. (2008). *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Al-Qur'an al-Karim (QS. al-Baqarah: 168 dan 275; QS. al-Ma'idah: 90).

Al-Syatibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Arifin, M. Z., Rohmah, E. I., Rohmah, M. F., & Solichah, I. (2025). Pendampingan sertifikasi halal berbasis self-declare bagi UMKM di Sukodadi. *As-Sidanah: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 7*(1).

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.

Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (Vol. 1). Malang: UMMPress.

Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Development*, 22(7), 953–969.

Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Herder and Herder.

Green, G. P., & Haines, A. (2016). *Asset Building and Community Development* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Ilham, B. U. (2022). Pendampingan sertifikasi halal *self declare* pada usaha mikro dan kecil binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia, 5*(1).

Kelompok II KPM STISHK Kuningan. (2026). *Laporan Akhir Kuliah Pengabdian Mahasiswa Kelompok II Desa Kalimanggis Wetan*. Kuningan: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah.

Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The Action Research Planner: Doing Critical Participatory Action Research*. Singapore: Springer.

Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building Communities from the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community's Assets*. Chicago: ACTA Publications.

Mathie, A., & Cunningham, G. (2003). From clients to citizens: Asset-based community development as a strategy for community-driven development. *Development in Practice*, 13(5), 474–486.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.

Rusdi, F. A., Bahij, M. N., El, S. F., Nazhif, M. A., & Pamungkas, R. A. (2025). Pengabdian mahasiswa KKN Posko 68 di Desa Sumurbanger melalui pendampingan Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) dan Madrasah Diniyyah (Madin). *SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3*(7).

Suroiyah, E. N., & Hikmawati, S. A. (2021). Peran ABCD pada KKN-DR (Kuliah Kerja Nyata dari Rumah) di era Covid-19 tahun 2021. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2*(1).

Taran, J. P., Kasih, D., Efendi, S., Herman, H., Ayuningtyas, D., Rohman, N., Hidayat, R., Hasan, K., Iqbal, M., Fisa, T., & Faisal, M. (2024). Sosialisasi ketahanan keluarga dalam masyarakat desa melalui program desa binaan tematik. *Meuseuraya: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3*(1).

Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana.